



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RULLY TRIWIBOWO BIN HAMID DJUKRI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ranau Lama Bumi Agung No.10 Kelurahan Bumi Agung Kec. Banding Agung Kabupaten OKUS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu Narkotika Jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol A 6958 ZY dengan Nomor Rangka : MH32BD30CBJ936343 Nomor Mesin: 28D2936095B
"dikembalikan kepada terdakwa An. Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri"
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merek realme warna silver dengan No.lmei: 866463051211392 dan kartu sim telkomsel dengan No. 082114323746
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
 - 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu-abu
"dirampas untuk dimusnahkan"
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RULLY TRIWIBOWO BIN HAMID DJUKRI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di belakang Islamic Center di Kecipung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.15 wib, Terdakwa Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri menelepon Jonson (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rully akan membayar dahulu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar hari Jum'at, dan Jonson menyetujuinya, lalu Terdakwa Rully dan Jonson berjanji akan bertemu di belakang Islamic Center di Kecipung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, sekira pukul 12.50 wib Terdakwa Rully mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol A6958 ZY tiba di belakang Islamic Center di Kecipung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan tetapi Jonson tidak ada, kemudian Terdakwa Rully menelepon Jonson dan menanyakan keberadaannya, dan Jonson menyampaikan bahwa yang akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu adalah temannya dan meminta terdakwa Rully untuk menunggu sebentar, sekira pukul 13.40 wib datanglah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku suruhan dari Jonson dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rully lalu Terdakwa Rully menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian langsung pergi menuju tempat terdakwa bekerja. Sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa Rully sedang mengendarai sepeda motor merek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol A6958 ZY di Jalan Raya yang beralamatkan di Desa Gunung Cahaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, tiba-tiba diberhentikan(distop) oleh saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Bin Hasnul Aini (anggota Satuan Narkoba Polres OKUS), ketika saksi Ade Agung melakukan pengeledahan badan/pakaian dari Terdakwa Rully dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong sebelah kiri bagian belakang celana Terdakwa Rully yang diakui milik terdakwa Rully, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3515/ NNF/2021 tanggal 22 November 2022 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram yang disita dari Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa sisa barang bukti berupa 0,054 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel;
- Bahwa terdakwa Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RULLY TRIWIBOWO BIN HAMID DJUKRI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Desa Gunung Cahaya Kecamatan Buay Rawan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Bin Hasnul Aini (anggota Satuan Narkoba Polres OKUS) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepanjang jalan raya Desa Gunung Cahaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan sering digunakan untuk transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut, saksi Ade Agung dan saksi Ahmad Muharom menuju jalan raya Desa Gunung Cahaya tersebut untuk melakukan penyelidikan, Sekira pukul 14.00 wib ketika saksi Ade Agung dan saksi Ahmad Muharom sedang melakukan penyelidikan disepanjang jalan raya Desa Gunung Cahaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan tiba-tiba melintas seseorang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol A6958 ZY yang tidak lain adalah Terdakwa Rully, lalu saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Bin Hasnul Aini memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Rully tersebut, ketika saksi Ade Agung melakukan pengeledahan badan/pakaian dari Terdakwa Rully dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong sebelah kiri bagian belakang celana Terdakwa Rully yang diakui milik terdakwa Rully yang dibeli dari Jonson seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.40 wib di belakang Islamic Center di Kecipung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3515/ NNF/2021 tanggal 22 November 2022 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram yang disita dari Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti berupa 0,054 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel;
- Bahwa terdakwa Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Rizki Ferial yang juga merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melintasi jalan raya yang beralamat di Desa Gunung Cahya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram di kantong sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Jonson seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, dan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Rizki Ferial bin Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Ahmad Muharom Saribi yang juga merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melintasi jalan raya yang beralamat di Desa Gunung Cahya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram di kantong sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Jonson seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, dan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melintasi jalan raya yang beralamat di Desa Gunung Cahya, Kec. Buay Rawan, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Selatan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saat penangkapan, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram di kantong sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi orang bernama Jonson untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, kemudian orang bernama Jonson mengiyakan dan menyuruh orang suruhannya mengantarkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diterima, Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju tempat Terdakwa bekerja, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditangkaap dan diperiksa oleh petugas Kepolisian dan ditemukan Narkotika yang Terdakwa simpan dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dengan orang bernama Jonson sudah lebih dari dua kali, dan Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Cepet;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3515/NNF/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram, disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut adalah positif metamphetamine yang terdaftar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3516/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa, disimpulkan urin milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram, (netto 0,078 gram);
- 1 (satu) unit *handphone* merk realme warna silver dengan nomor imei 866463051211392 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082114323746;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi A 6958 ZY, nomor mesin 28D2936095B, dan nomor rangka MH32BD30C BJ936343;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melintasi jalan raya yang beralamat di Desa Gunung Cahya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat penangkapan, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (netto 0,078 gram) di kantong sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi orang bernama Jonson untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, kemudian orang bernama Jonson mengiyakan dan menyuruh orang suruhannya mengantarkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diterima, Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju tempat Terdakwa bekerja, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditangkaap dan diperiksa oleh petugas Kepolisian dan ditemukan Narkotika yang Terdakwa simpan dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dengan orang bernama Jonson sudah lebih dari dua kali, dan Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Cepet;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3515/NNF/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram, disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3516/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, diketahui telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa, disimpulkan urin milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melintasi jalan raya yang beralamat di Desa Gunung Cahya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram (netto 0,078 gram) di kantong sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula ketika pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi orang bernama Jonson untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, kemudian orang bernama Jonson mengiyakan dan menyuruh orang suruhannya mengantarkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah diterima, Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju tempat Terdakwa bekerja, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditangkaap dan diperiksa oleh petugas Kepolisian dan ditemukan Narkotika yang Terdakwa simpan dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dengan orang bernama Jonson sudah lebih dari dua kali, dan Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Cepet;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3515/NNF/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram, disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3516/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa, disimpulkan urin milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram, (netto 0,078 gram), 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merk realme warna silver dengan nomor imei 866463051211392 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082114323746 yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi A 6958 ZY, nomor mesin 28D2936095B, dan nomor rangka MH32BD30CBJ936343 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan perkara ini, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rully Triwibowo Bin Hamid Djukri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram, (netto 0,078 gram);
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk realme warna silver dengan nomor imei 866463051211392 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082114323746;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi A 6958 ZY, nomor mesin 28D2936095B, dan nomor rangka MH32BD30CBJ936343;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Ogan Komerling Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)